



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAWARI BIN ASIM;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/8 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Candih Ds. Glagga Kec. Arosbaya
Kab. Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Paino, S.H., Advokat pada Posbakumadin Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa NAWARI Bin ASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa NAWARI Bin ASIM selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Subsida 3 (tiga) bulan penjara

- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai berat netto 0,066 gram;
 - o 1 (satu) buah korek api gas;
 - o 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan masing-masing berat netto 1,158 gram; 0,091 gram; 0,112 gram; 0,097 gram; 0,112 gram; 0,059 gram; 0,102 gram; 0,051 gram; 0,140 gram; 0,159 gram; 0,140 gram; 0,066 gram; 0,099 gram; 0,090 gram; 0,128 gram; 0,173 gram; 0,132 gram; 0,063 gram; 0,053 gram; 0,081 gram; 0,067 gram; 0,076 gram; 0,155 gram; 0,072 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- o Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, karena terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NAWARI Bin ASIM pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Karang Candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wib saat terdakwa berada dirumahnya di Dusun Karang Candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa menghubungi Nahravi (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian dalam pembicaraannya lalu Nahravi menyuruh kepada terdakwa untuk menunggu di rumah terdakwa saja dikarenakan Nahravi yang akan mengantarkan sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Nahravi datang lalu masuk ke dalam rumah setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Nahravi juga mengeluarkan 1 kantong plastik klip isi sabu dari 1 buah dompetnya kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjutnya Nahravi keluar dari rumah terdakwa dan duduk-duduk di sebuah gardu depan rumah terdakwa.
- ✓ Bahwa sekitar pukul 14.30 wib lalu datang beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa sedangkan Nahravi berhasil melarikan diri. Dari penangkapan ini, saksi Moh. Syafik, SH dan Agus Ferryan, SH mengamankan barang bukti berupa 1 buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai, 1 buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- yang ditemukan di gardu depan rumah terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakuinya jika butiran sabu sisa pakai yang terdapat didalam 1 buah pipet kaca tersebut merupakan milik terdakwa yang dibelinya dari Nahravi (DPO) sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- merupakan milik Nahravi yang melarikan diri.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05218/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,158 gram / sisa hasil lab. berat netto 1,137 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,074 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,112 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,093 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,078 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,112 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,095 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,039 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,082 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,031 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,140 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,120 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,159 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,139 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,140 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,120 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,046 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,079 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,070 gram ;
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,128 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,108 gram ;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,173 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,153 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,132 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,112 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,043 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,033 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,081 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,063 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,048 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,056 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,134 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,053 gram ;
- 1 buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / dikembalikan tanpa isi ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NAWARI Bin ASIM pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Karang candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan diantaranya saksi Moh. Syafik, SH dan Agus Ferryan, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Karang candih Desa Glagga Kecamatan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Penangkapan ini dilakukan atas info yang diterima petugas jika terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dirumahnya.

✓ Bahwa dari penangkapan terhadap terdakwa, saksi Moh. Syafik, SH dan Agus Ferryan, SH mengamankan barang bukti berupa 1 buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai, 1 buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- yang ditemukan di gardu depan rumah terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakuinya jika butiran sabu sisa pakai yang terdapat didalam 1 buah pipet kaca tersebut merupakan milik terdakwa yang dibelinya dari Nahrawi (DPO) sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- merupakan milik Nahrawi yang melarikan diri.

✓ Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05218/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,158 gram / sisa hasil lab. berat netto 1,137 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,074 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,112 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,093 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,078 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,112 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,095 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,039 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,082 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,031 gram ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,140 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,120 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,159 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,139 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,140 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,120 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,046 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,079 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,070 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,128 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,108 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,173 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,153 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,132 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,112 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,043 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,033 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,081 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,063 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,048 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,056 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,134 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,053 gram ;
- 1 buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / dikembalikan tanpa isi ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa NAWARI Bin ASIM pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Karang Candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri dan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

✓ Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wib saat terdakwa berada dirumahnya di Dusun Karang Candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan lalu terdakwa merasa ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa menghubungi Nahravi (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu serta dikonsumsinya di rumah, kemudian dalam pembicaraannya lalu Nahravi menyuruh kepada terdakwa untuk menunggunya di rumah terdakwa saja dikarenakan Nahravi yang akan mengantarkan sabu pesanan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib Nahravi datang lalu masuk ke dalam rumah setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- sambil mempersiapkan peralatan sabunya, tidak lama kemudian Nahravi mengeluarkan 1 kantong plastik klip isi sabu dari 1 buah dompetnya kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjutnya Nahravi keluar dari rumah terdakwa dan duduk-duduk di sebuah gardu depan rumah terdakwa sedangkan terdakwa masuk ke dalam kamar rumahnya untuk mengonsumsi sabu yang dilakukan dengan cara pipet kaca yang sudah tersambung dengan bong serta sedotan lalu pipet kaca berisi sabu dibakarnya dengan sebuah kompor sabu dan dihisapnya layaknya orang merokok hingga terasa efek segar pada diri terdakwa.

✓ Bahwa sekitar pukul 14.30 wib saat terdakwa sedang menikmati hisapan sabu lalu datang beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan diantaranya saksi Moh. Syafik, SH dan Agus Ferryan, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam kamar rumahnya. Dari penangkapan terhadap terdakwa, saksi Moh. Syafik, SH dan Agus Ferryan, SH mengamankan barang bukti berupa 1 buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai, 1 buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- yang ditemukan di gardu depan rumah terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakuinya jika butiran sabu sisa pakai yang terdapat didalam 1 buah pipet kaca tersebut merupakan milik terdakwa yang dibelinya dari Nahrawi (DPO) dan telah dikonsumsi sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- merupakan milik Nahrawi yang melarikan diri.

✓ Bahwa terdakwa saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan berdasarkan hasil tes urine terhadap terdakwa di Lab. RSUD Syarifah Ambami Rao Ebu bangkalan :

▪ No. 400.7.22.1/3029/433.102.1/VII/2024 tanggal 04 Juli 2024 dengan Kesimpulan terdakwa positif mengonsumsi / menggunakan Methamphetamine;

✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05218/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,158 gram / sisa hasil lab. berat netto 1,137 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,091 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,074 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,112 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,093 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,097 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,078 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,112 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,095 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,059 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,039 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,102 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,082 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,031 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,140 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,120 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,159 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,139 gram ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,140 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,120 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,046 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,099 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,079 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,070 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,128 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,108 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,173 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,153 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,132 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,112 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,043 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,053 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,033 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,081 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,063 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,067 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,048 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,076 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,056 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,155 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,134 gram ;
- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,072 gram / sisa hasil lab. berat netto 0,053 gram ;
- 1 buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram / dikembalikan tanpa isi ;

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Syafik, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bersama beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar rumahnya yang berada di Dusun Karang Candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa saksi penangkapan ini dilakukan atas info yang diterima petugas jika terdakwa sering melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu di rumahnya;

- Bahwa dari penangkapan, saksi mengamankan barang bukti berupa 1 buah bong lekang dengan sedotan dan 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai, 1 buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- yang ditemukan di gardu depan rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengakui jika butiran sabu yang terdapat didalam 1 buah pipet kaca tersebut merupakan milik terdakwa yang dibelinya dari Nahravi (DPO) (DPO) sedangkan untuk 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- merupakan milik Nahravi (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakuinya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa menghubungi Nahravi (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Nahravi (DPO) menyuruh kepada terdakwa untuk menunggunya di rumah terdakwa dikarenakan Nahravi (DPO) yang akan mengantarkan sabu pesanan terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Agus Ferryan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB bersama beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar rumahnya yang berada di Dusun Karang Candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



- Bahwa penangkapan dilakukan atas info yang diterima petugas jika terdakwa sering melakukan transaksi membeli narkoba jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa dari penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai, 1 buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar rumah terdakwa sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- yang ditemukan di gardu depan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui jika butiran sabu yang terdapat didalam 1 buah pipet kaca tersebut merupakan milik terdakwa yang dibelinya dari Nahravi (DPO) sedangkan untuk 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- merupakan milik Nahravi (DPO) yang saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi saat diinterogasi terdakwa mengakuinya pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wib menghubungi Nahravi (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian Nahravi (DPO) menyuruh kepada terdakwa untuk menunggunya di rumah terdakwa dikarenakan Nahravi (DPO) yang akan mengantarkan sabu pesanan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05218/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 16177/2024/NNF-16201/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 400.7.22.1/3029/433.102.1/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 atas nama pasien Nawari, yang dikeluarkan UOBK RSUD Syarifah Amabami Rato Ebu dengan kesimpulan yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi/menggunakan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang sendirian mengonsumsi sabu didalam kamar rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa berada di rumah di Dusun Karang Candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, terdakwa menghubungi Nahrawi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, Nahrawi (DPO) meminta terdakwa untuk menunggunya di rumah karena Nahrawi (DPO) yang akan mengantarkan sabu ke rumah terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB Nahrawi (DPO) datang lalu masuk ke dalam rumah, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- dan Nahrawi (DPO) juga mengeluarkan 1 kantong plastik klip isi sabu dari 1 buah dompetnya kemudian diserahkan kepada terdakwa selanjutnya Nahrawi (DPO) keluar dari rumah terdakwa dan duduk-duduk di sebuah gardu depan rumah terdakwa;
 - Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB datang beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa sedangkan Nahrawi (DPO) melarikan diri;
 - Bahwa petugas mengamankan barang bukti berupa 1 buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai, 1 buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar rumah sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- yang ditemukan di gardu depan rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengakui jika butiran sabu yang terdapat didalam 1 buah pipet kaca tersebut merupakan milik terdakwa yang dibelinya dari Nahrawi (DPO) sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp. 100.000,- merupakan milik Nahrawi (DPO);
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu pada NAHRAWI (DPO) kurang lebih sudah 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perklipnya;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sabu sejak tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa berjualan ikan di pasar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dan terhadap Narkoba;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai netto 0,066 gram;
 3. 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan masing-masing netto 1,158 gram, 0,091 gram, 0,112 gram, 0,097 gram, 0,112 gram, 0,059 gram, 0,102 gram, 0,051 gram, 0,140 gram, 0,159 gram, 0,140 gram, 0,066 gram, 0,099 gram, 0,090 gram, 0,128 gram, 0,173 gram, 0,132 gram, 0,063 gram, 0,053 gram, 0,081 gram, 0,067 gram, 0,076 gram, 0,155 gram, 0,072 gram;

5. Uang tunai sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berada di rumah beralamat Dusun Karang Candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan menghubungi Nahrawi (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, dan bersepakat Nahrawi (DPO) yang akan mengantarkan sabu ke rumah Terdakwa;

2. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Nahrawi (DPO) datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Nahrawi (DPO) menyerahkan 1 kantong plastik klip isi sabu dari 1 buah dompetnya kepada Terdakwa, kemudian Nahrawi (DPO) keluar dari rumah Terdakwa dan duduk-duduk di sebuah gardu depan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa mengonsumsi sabu;

3. Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa ditangkap dan dicekik sedangkan Nahrawi (DPO) melarikan diri, dan dari hasil pengecekan ditemukan 1 buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai, 1 buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di gardu depan rumah Terdakwa yang merupakan milik Nahrawi (DPO);

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05218/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 16177/2024/NNF-16201/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 400.7.22.1/3029/433.102.1/VI/2024 tanggal 4 Juli 2024 atas nama pasien Nawari, yang dikeluarkan UOBK RSUD Syarifah Amabami Rato Ebu dengan kesimpulan yang bersangkutan saat ini mengonsumsi/menggunakan Methamphetamine;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait dan terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah tiap subyek hukum sebagai penyanggah hak maupun kewajiban hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dan dirinya telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa Terdakwa **NAWARI bin ASIM** adalah benar yang diadili di persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan mempertimbangkan sebatas tidak terjadinya kesalahan subjek/*error in persona* berkaitan Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa sub unsur ini bersifat alternatif, yang bermakna dengan terpenuhinya minimal satu perbuatan maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”/*wederrechtelijk*, dimaknai sebagai:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

apabila merujuk pada postulat, “*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*”, maka dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai bahwa seorang dinyatakan “melawan hukum atau melawan hak” ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang bahwa, “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa, adapun Daftar Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tercantum dalam bagian Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satunya yakni pada nomoturut 61 adalah berjenis Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina, yang merupakan bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa berada di rumah beralamat Dusun Karang Candih Desa Glagga Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Nahravi (DPO) datang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Nahravi (DPO) menyerahkan 1 kantong plastik klip isi sabu dari 1 buah dompetnya kepada Terdakwa, kemudian Nahravi (DPO) keluar dari rumah Terdakwa dan duduk-duduk di sebuah gardu depan rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa mengonsumsi sabu. Sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa ditangkap dan digeledah sedangkan Nahravi (DPO) melarikan diri, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 buah bong lengkap dengan sedotan dan 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai, 1 buah korek api gas yang ditemukan di lantai kamar rumah Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 buah dompet yang didalamnya berisi 24 kantong plastik klip didalamnya masing-masing berisi sabu serta uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di gardu depan rumah Terdakwa yang merupakan milik Nahravi (DPO). Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 05218/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024, dengan hasil kesimpulan barang bukti dengan nomor 16177/2024/NNF-16201/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: 400.7.22.1/3029/433.102.1/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024 atas nama pasien Nawari, yang dikeluarkan UOBK RSUD Syarifah Amabami Rato Ebu dengan kesimpulan yang bersangkutan mengonsumsi/menggunakan Methamphetamine padahal Terdakwa tidak memiliki izin terkait dan terhadap Narkotika, maka berdasarkan pertimbangan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur "**Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan jenis, besar maupun lamanya pidana, Majelis Hakim menyelaraskan dengan tujuan pemidanaan yang tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, melainkan untuk:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim turut mempertimbangkan beberapa indikator pedoman pemidanaan disesuaikan dengan relevansinya dalam perkara a quo, terdiri dari:

- bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- cara melakukan Tindak Pidana;
- sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;



indikator mana akan bersifat inkusif ke dalam bagian keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai netto 0,066 gram;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan masing-masing netto 1,158 gram, 0,091 gram, 0,112 gram, 0,097 gram, 0,112 gram, 0,059 gram, 0,102 gram, 0,051 gram, 0,140 gram, 0,159 gram, 0,140 gram, 0,066 gram, 0,099 gram, 0,090 gram, 0,128 gram, 0,173 gram, 0,132 gram, 0,063 gram, 0,053 gram, 0,081 gram, 0,067 gram, 0,076 gram, 0,155 gram, 0,072 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan (*vide*: angka 5 huruf b SEMA 5 tahun 2014);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar *locus delicti*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesal;
- Terdakwa merupakan tumpuan hidup keluarga;
- Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa Nawari bin Asim* tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan;
 - b) 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai netto 0,066 gram;
 - c) 1 (satu) buah korek api gas;
 - d) 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi 24 (dua puluh empat) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan masing-masing netto 1,158 gram, 0,091 gram, 0,112 gram, 0,097 gram, 0,112 gram, 0,059 gram, 0,102 gram, 0,051 gram, 0,140 gram, 0,159 gram, 0,140 gram, 0,066 gram, 0,099 gram, 0,090 gram, 0,128 gram, 0,173 gram, 0,132 gram, 0,063 gram, 0,053 gram, 0,081 gram, 0,067 gram, 0,076 gram, 0,155 gram, 0,072 gram;
dimusnahkan;
 - e) uang tunai sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah)
dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh kami, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Kadek

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Armawan, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)